



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PT CITRA KONTRAKTOR HASAJA, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Komplek Pontianak Mall, Blok A-27-28, Pontianak, yang diwakili oleh Kwek Tjhiung, S.T., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.R. Sarbani dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Pembanding III;

II. WALIKOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Rahadi Osman Nomor 3 Pontianak, yang diwakili oleh H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., selaku Walikota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Tulus Wahyono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tabrani Ahmad, Gg. Ikrar Nomor 90 Pontianak dan Salelah, S.H.,M.Si., Kabag Bantuan Hukum Setdako Pontianak dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;

III. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 7-C, Pontianak, yang diwakili oleh Dra. Utin Sri Lena Candramidi, M.Si., selaku Kepala Dinas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salelah, S.H.,M.Si., Kabag Bantuan Hukum Setdako Pontianak dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;

Pemohon Kasasi II, III/Tergugat I, II/Pembanding I, II;

L a w a n:

PT PUTRA KHATULISTIWA, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Raya, Jakarta City Center, Lt. Dasar Blok C-35, Nomor 31-32, Waduk Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Tjhi Tjen Hin, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa M. Tamsil Sjoekoer, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nurali Nomor 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi II, III dan I dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/ Pemanding I, II dan III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2006, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 31/SP-VIII/2006, Nomor 01/Pont/PK-Jkt/VIII/2006, tentang Renovasi/Pengembangan Pasar Plamboyon Kota Pontianak ;
2. Bahwa Tergugat I, pada tanggal 24 September 2007, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 503 Tahun 2007, tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Plamboyon dalam rangka Pembangunan/Renovasi Pasar Plamboyon di Kota Pontianak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, pada tanggal 31 Oktober 2007, menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 33/SP-X/2007, tentang Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan atau Penggunaan Bidang Tanah Hak Pengelolaan (HPL);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, pada tanggal 15 September 2008, menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 81/SP-IX/2008, tentang Renovasi Pengembangan Pasar Plamboyon Kota Pontianak, yang merubah Pasal 5 (Bentuk dan Jangka Waktu Kerjasama): (4) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju waktu Penyelesaian Pembangunan Pasar tersebut selama 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak selesainya Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan telah dipindahkannya sekitar 90 % (sembilan puluh persen) pedagang ke TPS;
5. Bahwa pada tahun 2008 telah terjadi sengketa antara 46 (empat puluh enam) orang Pemilik/Pemegang Hak Guna Bangunan di atas HPL Nomor 7 melawan Walikota Pontianak (Tergugat I) dan PT. Putra Khatulistiwa (Penggugat), sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2008/PN.PTK., antara Tjhua A Heng dkk. Melawan Walikota Pontianak (Tergugat I) dan Direktur Umum PT. Putra Khatulistiwa (Tergugat II);
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2008/PN.PTK., pada tanggal 14 Januari 2009 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap bangunan-bangunan rukonya dalam waktu 2 minggu setelah tanggal yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 31/SP-VIII/2006, Nomor 01/Pont/PK-Jkt/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006 berikut semua perjanjian-perjanjian turutannya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak untuk merenovasi dan mengembangkan pembangunan kembali Pasar Plamboyan Pontianak;
- Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang menolak pembongkaran terhadap ruko-ruko dan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghambat/mencegah atau mengakibatkan terganggunya pembangunan kembali Pasar Plamboyan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan untuk tetap dilaksanakan sekalipun Para Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan perlawanan banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pdt.G/2008/PN.PTK., telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam perkara Nomor 23/PDT/2009/PT.PTK., tanggal 25 Juni 2009 dan Permohonan Kasasi Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah ditolak Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 594/K/Pdt/2010, tanggal 9 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/25Pdt.G/2008/PN.PTK., pada petitem 3 pokok perkara dalam

- gugatan rekonsvansi dinyatakan Penggugat dalam Rekonsvansi sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak untuk merenovasi dan mengembangkan pembangunan kembali Pasar Plamboyan Pontianak, maka Penggugat telah beberapa kali mengirim surat kepada Tergugat dan terakhir dengan Surat Nomor 0137/S.Keluar/MP/V/2012, tanggal 25 Mei 2012, Perihal Somasi Pertama dan terakhir, namun hingga kini tidak ada jawaban dari Tergugat I;
9. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II melakukan Pelelangan, untuk Pembangunan Kembali Pasar Flamboyan dan pada tanggal 3 Oktober 2012 Tergugat II melalui Unit Layanan Pengadaan V (Procurement Unit) mengumumkan Pemenang, dimana Tergugat III sebagai Pemenang;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Desember 2012 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, mengenai Pengumuman Pemenang Nomor 07/BA-UM.NANG/ULP-V/PSR-Flamboyan/Disperindag/2012, tanggal 3 Oktober 2012 dan Tergugat III telah menjadi pihak Tergugat II Intervensi, sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 44/G/2012/PTUN.PTK.;
11. Bahwa Tergugat I pada bulan Januari 2013 telah mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2008/PN.PTK., tanggal 14 Januari 2009 dan Termohon Eksekusi Tjhua A. Heng Dkk pada tanggal 10 Januari 2013 telah diberikan teguran oleh Pengadilan Negeri Pontianak, namun Tergugat I tidak melaksanakan amar putusan lainnya sepanjang yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat, sehingga menunjukkan Tergugat I tidak konsisten dalam melaksanakan keseluruhan amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2008/PN.PTK., Jo. perkara Nomor 23/PDT/2009/PT.PTK., Jo perkara Nomor 594 K/Pdt/2010;
12. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Penggugat telah menerbitkan Pemberitahuan di Harian Pontianak Post, yang dalam point 8 menyebutkan kepada pihak yang berkepentingan/pihak ketiga untuk tidak melakukan tindakan hukum terhadap lokasi eks. Pasar Flamboyan, guna menghindari tuntutan hukum dikemudian hari baik Perdata maupun Pidana;
13. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita 1 di atas antara Tergugat I dan Penggugat telah terikat dalam Perjanjian Kerjasama dan dalam posita 6 gugatan diuraikan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2008/PN.PTK., pada tanggal 14 Januari 2009, yang menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 31/SP-VIII/2006, Nomor 01/Pont/PK-Jkt/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006

Halaman 4 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat I, serta Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak untuk merenovasi dan mengembangkan pembangunan kembali Pasar Plamboyan Pontianak. Sehingga tindakan Tergugat I yang memberikan perintah kepada Tergugat II untuk melakukan Pelelangan dan Tergugat II melakukan Pelelangan Pembangunan Kembali Pasar Plamboyan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa selain tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pelelangan pembangunan kembali Pasar Plamboyan telah melawan hukum, Tergugat III sama sekali tidak mengindahkan adanya sengketa dalam perkara Nomor 44/G/2012/PTUN.PTK., serta Tergugat III juga tidak mengindahkan pemberitahuan Penggugat pada harian Pontianak Post, dengan cara tetap melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Plamboyan, sehingga perbuatan Tergugat III tersebut, juga merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nilai kerugian materiil yang dialami Penggugat terdiri dari:
 - Gaji 3 (tiga) orang Direksi, perbulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), selama 60 bulan = $3 \times 60 \text{ (bulan)} \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}1.800.000.000,00$ (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Gaji 7 (tujuh) orang karyawan, perbulan sebesar Rp3.214.285,7,00 selama 40 (empat puluh) bulan = $\text{Rp}900.000.000,00$ (sembilan ratus juta rupiah);
 - Biaya transportasi, akomodasi, hotel, sewa kantor di Pontianak dan di Jakarta, dengan jumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya Sosialisasi Proyek dan Pendirian Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Plamboyan, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Biaya Konsultan, serta Arsitektur, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - Biaya Pengacara, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Biaya Administrasi dan Alat Tulis Kantor dan lain-lain sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya Site Plan dan Gambar, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga miliar rupiah);

- Keuntungan yang mestinya diperoleh Penggugat jika Penggugat tetap melaksanakan pembangunan, sebesar 10% dari laba kotor yang diprediksi sebesar Rp28.650.000.000,00 = Rp2.865.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp15.965.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

- b. Nilai kerugian immateriil yang dialami Penggugat, yang sudah menderita lahir dan batin, karena beban pikiran sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, maka adalah wajar jika kerugian materiil Penggugat sebagai seorang Pengusaha dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

16. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat tidak semakin bertambah akibat Tergugat III melaksanakan Pembangunan Kembali Pasar Flamboyan atau melakukan perbuatan hukum lainnya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak, memerintahkan kepada Tergugat III untuk menghentikan kegiatan pembangunan Pasar Flamboyan atau tidak melakukan perbuatan hukum lainnya, sejak proses perkara sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa, untuk memenuhi putusan dalam perkara ini serta mencegah tindakan Tergugat menghindar dari putusan ini sehingga gugatan Penggugat sia-sia, bersama ini mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Pontianak berkenan meletakkan sita jaminan atas: sebidang tanah Hak Pengelolaan Nomor 18 Tahun 2007, berikut Bangunan Ruko yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Bangunan Pasar Flamboyan Jalan Gajahmada Pontianak;

18. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan untuk menghindari bertambahnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka adalah wajar jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa verset, banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menghentikan kegiatan pembangunan Kembali Pasar Plamboyan atau tidak melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Renovasi dan Pengembangan Pasar Flamboyan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau dapat menunjukan rekening koran dengan nilai minimal 5% dari nilai proyek atau 8 milyar rupiah atas nama Penggugat;

- 1.4. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban kewajiban tersebut, menyebabkan Penggugat tidak berhak menggugat karena telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu;

2. *Eksepsi Litis Pendentis.*

Bahwa dalam gugatan Penggugat memperlakukan objek yang sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaan di Pengadilan Banding Lingkungan Peradilan Umum dengan perkara Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.PTK. dan perkara Nomor 44/G/2012/PTUN-PTK., sehingga terhadap perkara Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., harus dinyatakan masih tergantung (*aanhangig*);

3. *Eksepsi Dominii:*

- 3.1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya tidak berhak untuk mengajukan gugatan atas diri Tergugat I dan Tergugat II;
- 3.2. Bahwa dalil eksepsi benar secara hukum karena Penggugat bukan Peserta atau Pihak Penyedia barang/jasa dalam tender pembangunan Pasar Flamboyan yang Tergugat I dan Tergugat II adakan;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terhadap 3 subjek yang dijadikan Tergugat, sedangkan dari ke 3 (tiga) subjek tersebut terdapat perbedaan, yaitu Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam Lembaga Badan Hukum Pemerintah atau Badan Hukum Publik, sedangkan Tergugat III yaitu PT. Citra Kontraktor Hasaja termasuk dan berada dalam suatu lembaga badan hukum privat;
2. Bahwa karena dari ketiga subjek yang dijadikan pihak dan dituntut Penggugat sebagai subjek dalam suatu gugatan maka telah salah dan keliru dan tidak dapat diajukan sekaligus dengan tuntutan gugatan perdata, tetapi harus dipisahkan menjadi dua tuntutan yang berbeda kepada subjek hukum publik tersendiri dan tuntutan atau gugatan terhadap subjek hukum privat diajukan tuntutan tersendiri (tidak dapat digabungkan menjadi satu gugatan) seperti perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan azas yang terkandung dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/PDT/1999 tanggal 29 Januari 2001, yang intinya kaidahnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Putusan) gugatan dapat sekaligus ditujukan pula kepada Badan Hukum publik (Negara Cq Pemerintah Republik Indonesia), meskipun terdapat hubungan kepemilikan, dst.....”;

Oleh karena itu secara yuridis patut ditolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III, serta selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menolak gugatan Penggugat dan mengesampingkan Tergugat III dari subyek perkara ini atau setidaknya-tidaknya tanpa memeriksa pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan segala biaya dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

3. Bahwa alasan eksepsi Tergugat III di samping dilandasi dengan suatu azas yuridis juga logika hukum, apabila perkara *a quo* dimenangkan maka eksekusi putusan yang menyangkut prestasi terutama ganti rugi tidak mungkin bisa dilakukan serta merta dipenuhi karena terdapat perbedaan dan mekanismenya, apa yang berlaku terhadap badan hukum publik tidak dapat diberlakukan seutuhnya pada subjek Badan Hukum Privat, seperti contoh tuntutan Penggugat agar dilakukan penyitaan jaminan terhadap aset-aset Tergugat I, hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan seksama dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk., tanggal 22 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), secara tanggung renteng dan sekaligus kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan Putusan Nomor 26/Pdt/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 17 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Juli 2015 dan tanggal 23 September 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 30 juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 Juli 2015 dan tanggal 8 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 30 juli 2015 dan 22 Juli 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat III, I, II/Pembanding III, I, II, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat III:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini sangat tidak professional dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, hanya membaca memori dan kontra memori banding tanpa memperhatikan dan tanpa mempertimbangkan dengan seksama tentang penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama, khususnya penerapan terhadap Eksepsi Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang dengan mudah Hakim Tingkat Pertama menolak Eksepsi dengan dalih sebagaimana tertulis dalam isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak halaman 35 alinea pertama, berbunyi:

Halaman 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan dimana tergugat terdapat pihak badan

Hukum Privat dan badan Hukum Publik gugatan harus dibuat surat gugatan secara terpisah dan seterusnya,.....”;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru, salah dan bertentangan dengan azas undang-undang sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Hakim dan Hakim konstistusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Bahkan Hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas sebagaimana diisyaratkan dengan jelas dalam Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atas kurang jelas melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Dengan demikian Hakim Majelis *Judex Facti* sangat tidak propesional, keliru, lalai dan salah menerapkan hukum formal, tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang dalam hal ini Hakim telah memutus perkara dengan alasan/dalil tidak ada hukumnya sebagaimana termuat pada halaman 35 alinea pertama putusan Pengadilan Negeri Pontianak, dalam hal ini semestinya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang telah jelas-jelas salah dan bertentangan dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, bukan malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang salah dan keliru/lalai menerapkan hukum formal tersebut dan dengan mudah begitu saja tidak propesional, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/SIP/1970 ,yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan

Halaman 11 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilannya hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja”;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak selain kurang memberikan pertimbangan hukum dan tidak profesional juga dalam isi putusannya tidak ada satu pasalpun dari undang-undang yang dijadikan dasar putusan banding hanya cukup mengingat pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah lalai dan melawan arus hukum yang diwajibkan kepada Hakim sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Pasal 50 ayat (1) : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Pasal 53 ayat (2) : “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hakim-hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

Oleh karena itu kebenaran hukum dan keadilan tidak nampak dari putusan *Judex Facti*, karena yang menonjol dalam pertimbangan Hakim logika pribadi, asumsi pribadi dan pendapat, pengalaman, kebiasaan dimana Pengadilan Tinggi dengan mudah menguatkan putusan dengan cara mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa diuji atau dipertimbangkan kembali dengan seksama akan kebenaran hukumnya berdasarkan parameter undang-undang atau tanpa lagi uji secara juridis formil dan materil yang diwajibkan kepada Hakim berdasarkan undang-undang, sehingga rasa keadilan tidak ada karena dominan keberpihakan, demikian pula pada tingkat pertama dengan tanpa alas/dasar hukum berdasarkan undang-undang yang bisa mencerminkan rasa keadilan Hakim memberikan pertimbangan menurut ratio dan kebiasaan yang mudah diuraikan atas asumsi pribadi dan tidak menggali hukum yang hidup dimasyarakat juga tidak mau mengikuti azas dari salah satu sumber hukum yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tegasnya kedua Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini, Hakim tidak mau dan tidak dapat menggali hukum yang hidup dimasyarakat sebagaimana diisyaratkan dan ditentukan dalam

Halaman 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2009 tentang Kekerasan

menurut Undang-Undang Kehakiman, dan juga hakim *Judex Facti* tidak mau mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung yang merupakan salah satu sumber hukum positif di Negara Hukum Republik Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim dalam memutus perkara *a quo* tanpa dasar hukum tapi pakai logika/asumsi pribadi sehingga jauh dari keadilan dan tidak profesional;

3. Bahwa kami dapat mengatakan Hakim *Judex Facti* tidak dapat menemukan (tidak mencarinya hukum yang hidup diangkat) dan juga tidak mau taat pada ketentuan undang-undang, serta tidak mau mengikuti hukum yang ada dalam yurisprudensi karena dalam Eksepsi Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi ditunjukkan dasar Hukum Eksepsi berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879.K/PDT/1999 dan Nomor 1875/PDT/1984, yang dimuat dalam sebuah buku “Komplikasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung. Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, terbitan September 2005 halaman 65 dengan terang berbunyi:

Judul : “Penggabungan Dua Gugatan Yang Berbeda Badan Hukum Publik Dan Privat.”

Kaidah Hukumnya Berbunyi:

“Sesuatu gugatan perdata yang ditujukan kepada “Badan hukum privat” (PT ESEI) tidak dapat sekaligus ditujukan pula kepada “Badan hukum Publik” (Negara Cq Pemerintah Republik Indonesia) meskipun terdapat hubungan kepemilikan, bilamana kedua badan hukum tersebut yaitu Privat dan Publik disatukan sebagai “Tergugat” dalam satu gugatan, maka akan menimbulkan kerancuan dalam eksekusi putusannya, karena masing-masing badan hukum tersebut memiliki status hukum yang berbeda”;

Mahkamah Agung Nomor 879 K/pdt/1999, tanggal 29 Januari 2001 Majelis Hakim Agung:

- M. Syafiuddin Kartasasmita, S.H., sebagai Ketua;
- R. Sunu Wahadi, S.H., dan H. Soekarno, S.H., sebagai Anggota;

Kasus serupa dapat disimak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875.K/PDT/1984, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Penggabungan tuntutan “perbuatan melawan hukum” dengan “tuntutan wanprestasi” di dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”;

4. Bahwa dengan demikian, maka tidak benar dan bohong hakim *Judex Facti* tidak menemukan hukum atau tidak mendapatkan dasar hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan dalam hukum publik gugatan harus dibuat surat gugatan terpisah sebagaimana diuraikan pada halaman 35 alinea pertama isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, apakah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879.K/PDT/1999 dan Nomor 1875/PDT/1984, tidak ilmiah dan tidak boleh diikuti atau tidak patut diturut oleh Hakim *Judex Facti* dalam kasus yang serupa atau identik seperti perkara *a quo* atau Hakim *Judex Facti* meremehkan nilai-nilai hukum atau kaidah hukum yang termuat dalam kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung sementara Hakim *Judex Facti* sendiri tidak dapat menemukan hukum dan memutus perkara berdasarkan kehendak dirinya sendiri tanpa berlandaskan pada dasar hukum yang diwajibkan/ditentukan menurut undang-undang kepada Hakim, oleh karena itu Hakim *Judex Facti* tidak profesional dalam melaksanakan tugas kewajiban Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *aquo* lebih memilih dengan cara-cara yang bertentangan dengan amanat undang-undang, oleh karenanya telah sepantasnya kedua putusan *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak dibatalkan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi, sesuai dengan alasan hukum yang termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak dst.....
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Oleh karena itu kami mohon Permohonan Kasasi Tergugat III dalam perkara ini dapat dikabulkan serta berkenan pula memberikan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I:

- Bahwa terdapat pertentangan dalam pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Pertimbangan yang salah adalah:



putusan. ~~adalah merupakan~~ panduan mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 41 alinea 5, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 yang isinya

Halaman 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III dan Termohon Kasasi III, dimana pertimbangan hukumnya berbunyi:

Menimbang, bahwa P-10, P-11 dan P-12 berupa kuitansi sebagai tanda terima uang fee yang diterima oleh Abdullah Soda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tjhin Tjen Hin/AGU maka terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang fee sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Abdullah Soda, karena Penggugat akan memperoleh keuntungan dari renovasi dan kerjasama operasional pasar Flamboyan tersebut (vide Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 halaman 41 alinea 5);

Sedangkan Halaman 41 Alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 berbunyi:

Menimbang, bahwa walaupun ketiga bukti tersebut di persidangan maupun dalam kesimpulan meragukan ketiga bukti tersebut dengan alasan materai yang dipakai dalam kuitansi tersebut bukan materai yang berlaku di tahun pembuatan kuitansi (vide Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 halaman 41 alinea 6);

Bahwa kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* yang tertera dalam halaman 6 alinea 4 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, yakni:

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan dengan seksama alasan dari Pembanding semula Tergugat I, II dan III sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan pembanding yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014, menurut hemat Pembanding kurang dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memutuskan bahwa Pemohon Banding melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menggunakan pengetahuan Hakim secara keilmuan tentang suatu hal terdapat keadaan palsu karena pemateraian bukti T.10, T.11, T.12 adalah salah menurut hukumnya, bukti T.10, T.11, T.12 dibuat oleh Penggugat bukan pada tahun dimana transaksi dilakukan, tetapi dibuat untuk

Halaman 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (vide putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, halaman 6 Alinea 4);

Bahwa kemudian lebih lanjut Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara aquo pada halaman 7 alinea 4 berbunyi:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut yang berpendapat bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 terdapat keadaan palsu karena dibuat oleh Penggugat bukan pada saat transaksi dilakukan dan hanya diperuntukan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa keadaan palsu apabila nyata ada seharusnya dibuktikan dengan putusan Hakim pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, demikian pula tentang materai yang ada atau tidak ada dalam suatu dokumen perjanjian, semata-mata berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dimaksudkan untuk pungutan pajak atau suatu dokumen (vide Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, yakni halaman 7 Alinea 4);

Bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I semulaTergugat I pengetahuan hakim berkaitan dengan keadaan palsu adalah Bagaimana mungkin jika benar transaksi dilakukan pada tahun 2006, 2007 dan 2008 tentu bukti yang berkaitan dengan hal tersebut akan dibuat pada tahun 2006, 2007 dan 2008;

Bahwa akan tetapi bukti yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat adalah bukti yang dalam hal ini penggunaan materai, adalah materai yang diterbitkan pada tahun 2013, bahwa berarti hal tersebut berkaitan bukti penerimaan yang berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim menggunakan pengetahuannya sebagai Hakim yang lebih memahami perihal pembuktian;

Lebih lanjut bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94/PDT.G/2013/PN. PTK Tertanggal 22 Oktober 2014 telah cacat secara formal yang juga tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, untuk itu Pemohon Kasasi berkaitan khusus dengan cacat formal yang

Halaman 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 mohon untuk dibatalkan;

Bahwa cacat formal dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tanggal 22 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Putusan perkara *a quo* berdasarkan musyawarah dan pembacaan putusan putusan perkara dilakukan oleh Majelis Hakim yang berbeda;

Musyawarah dilakukan pada hari Senin 20 Oktober 2014 oleh:

Erwin Djong, S.H., selaku Ketua Majelis, Sugeng Warnanto, S.H., dan Syofia Marlianti Tambunan masing-masing sebagai Hakim Anggota, sedangkan Putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh:

Erwin Djong, S.H., selaku Ketua Majelis, Sugeng Warnanto, S.H., dan Yamto Susena, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, bahwa susunan Majelis Hakim perkara Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., adalah:

Erwin Djong, S.H., selaku Ketua Majelis, Sugeng Warnanto, S.H., dan Yamto Susena, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Bahwa keberadaan Hakim Sofia Marlianti Tambunan, S.H., dalam perkara Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., untuk ikut melakukan musyawarah adalah tidak tepat mengingat putusan dibacakan hanya selang waktu 2 (dua) hari dari musyawarah majelis, karena putusan dibacakan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* secara lengkap, maka hendaknya musyawarah dilakukan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* secara lengkap pula tanpa mengganti dengan Hakim lain, mengingat jarak waktu musyawarah dengan pembacaan putusan teramat dekat sekali, yaitu hanya berselang waktu 2 (dua) hari saja dan Hakim perkara *a quo* ada di Pengadilan Negeri Pontianak;

Pada akhir memori Kasasi yang dibuat dan diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I semula Tergugat I, mohon kepada *Judex Jurisi* melalui Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaan kembali putusan perkara Nomor 94/PDT.G/2014/PN.PTK., tanggal 22 Oktober 2014;

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

-- Bahwa terdapat pertentangan dalam pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya yang dilakukan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Pontianak yang tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Pontianak;

Pertimbangan yang salah adalah:

Bahwa gugatan Penggugat, sekarang Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I adalah merupakan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 18 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan yang tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*

Pengadilan Tinggi Pontianak adalah:

Lebih mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* adalah perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II dan Termohon kasasi III;

Hal tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, yakni:

Halaman 41 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 yang isinya bertentangan satu sama lainnya mengenai ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi, Termohon kasasi II dan Termohon Kasasi III, dimana pertimbangan hukumnya berbunyi:

Menimbang, bahwa P-18, P-19, P-20 dan P-21, tentang bukti laporan keuangan Kas Penggugat periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, adalah pengeluaran yang secara rutin dikeluarkan oleh Penggugat dalam melaksanakan kegiatan perusahaan bukan dikhususkan untuk kegiatan persiapan pelaksanaan renovasi Pasar Flamboyan, maka merupakan kerugian Penggugat yang harus dibebankan kepada Para Tergugat akibat batalnya perjanjian kerjasama (vide Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 halaman 41 alinea 4);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak adalah rancu dan bertentangan satu sama lainnya pada maksud pertimbangan hukum tersebut;

Bahwa disatu sisi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan pengeluaran rutin Penggugat, dahulu Terbanding I dan sekarang Termohon Kasasi I sesuai Bukti P-18, P-18, P-20 dan P-21 bukan dikhususkan untuk kegiatan persiapan pelaksanaan renovasi Pasar Flamboyan;

Namun disisi lain *Judex factie* Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan merupakan kerugian Penggugat yang harus dibebankan kepada Para Tergugat (di antaranya adalah Pemohon Kasasi);

Halaman 41 alinea 5, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 yang isinya betentangan satu sama lainnya mengenai ganti rugi yang harus dibayar oleh

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertimbangan hukumnya berbunyi:

Menimbang, bahwa P-10, P-11 dan P-12 berupa kuitansi sebagai tanda terima uang fee yang diterima oleh Abdullah Soda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tjhin Tjen Hin/AGU maka terbukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang fee sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Abdullah Soda, karena Penggugat akan memperoleh keuntungan dari renovasi dan kerjasama operasional pasar Flamboyan tersebut (vide Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 halaman 41 alinea 5);

Sedangkan Halaman 41 Alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 berbunyi:

Menimbang, bahwa walaupun ketiga bukti tersebut di persidangan maupun dalam kesimpulan meragukan ketiga bukti tersebut dengan alasan materai yang dipakai dalam kuitansi tersebut bukan materai yang berlaku di tahun pembuatan kuitansi (vide Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 halaman 41 Alinea 6);

Bahwa kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo* yang tertera dalam halaman 6 alinea 4 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK tanggal 18 Mei 2015, yakni:

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan dengan seksama alasan dari Pembanding semula Tergugat I, II dan III sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan pembanding yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014, menurut hemat pembanding kurang dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memutuskan bahwa Pemohon Banding melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menggunakan pengetahuan Hakim secara keilmuan tentang suatu hal terdapat keadaan palsu karena pemateraian bukti T.10, T.11, T.12 adalah salah menurut hukumnya, bukti T.10, T.11, T.12 dibuat oleh Penggugat bukan pada tahun dimana transaksi dilakukan, tetapi dibuat untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan Negeri Pontianak oleh

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, halaman 6 alinea

4);

Bahwa kemudian lebih lanjut Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara aquo pada halaman 7 alinea 4 berbunyi:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut yang berpendapat bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 terdapat keadaan palsu karena dibuat oleh Penggugat bukan pada saat transaksi dilakukan dan hanya diperuntukan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa keadaan palsu apabila nyata ada seharusnya dibuktikan dengan putusan Hakim pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, demikian pula tentang materai yang ada atau tidak ada dalam suatu dokumen perjanjian, semata-mata berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dimaksudkan untuk pungutan pajak atau suatu dokumen (vide Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, yakni halaman 7 alinea 4);

Bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I semulaTergugat I pengetahuan Hakim berkaitan dengan keadaan palsu adalah:

Bagaimana mungkin jika benar transaksi dilakukan pada tahun 2006, 2007 dan 2008 tentu bukti yangberkaitan dengan hal tersebut akan dibuat pada tahun 2006, 2007 dan 2008;

Bahwa akan tetapi bukti yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Penggugat adalah bukti yang dalam hal ini penggunaan materai, adalah materai yang diterbitkan pada tahun 2013, bahwa berarti hal tersebut berkaitan bukti penerimaan yang berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa sudah sepaturnya Majelis Hakim menggunakan pengetahuannya sebagai Hakim yang lebih memahami perihal pembuktian;

Lebih lanjut bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 telah cacat secara formal yang juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya Nomor 26/PDT/2015/PT.PTK., tanggal 18 Mei 2015, untuk itu Pemohon Kasasi berkaitan khusus dengan cacat formal yang

Halaman 21 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.94/PDT.G/2013/PN.PTK., tertanggal 22 Oktober 2014 mohon untuk dibatalkan;

Bahwa cacat formal dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., tanggal 22 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Putusan perkara *a quo* berdasarkan musyawarah dan pembacaan putusan putusan perkara dilakukan oleh Majelis Hakim yang berbeda;

Musyawarah dilakukan pada hari Senin 20 Oktober 2014 oleh:

Erwin Djong, S.H., selaku Ketua Majelis, Sugeng Warnanto, S.H., dan Syofia Marlianti Tambunan masing-masing sebagai Hakim Anggota, sedangkan Putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 oleh:

Erwin Djong, S.H., selaku Ketua Majelis, Sugeng Warnanto, S.H., dan Yamto Susena, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, bahwa susunan Majelis Hakim perkara Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., adalah:

Erwin Djong, S.H., selaku Ketua Majelis, Sugeng Warnanto, S.H., dan Yamto Susena, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Bahwa keberadaan Hakim Sofia Marlianti Tambunan, S.H., dalam perkara Nomor 94/PDT.G/2013/PN.PTK., untuk ikut melakukan musyawarah adalah tidak tepat mengingat putusan dibacakan hanya selang waktu 2 (dua) hari dari musyawarah majelis, karena putusan dibacakan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* secara lengkap, maka hendaknya musyawarah dilakukan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* secara lengkap pula tanpa mengganti dengan Hakim lain, mengingat jarak waktu musyawarah dengan pembacaan putusan teramat dekat sekali, yaitu hanya berselang waktu 2 (dua) hari saja dan Hakim perkara *a quo* ada di Pengadilan Negeri Pontianak;

Pada akhir memori Kasasi yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II semula Tergugat II mohon kepada *Judex Juris* melalui Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaan kembali putusan perkara Nomor 94/PDT.G/2014/PN.PTK., tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I masih terikat dalam perjanjian kerjasama

Halaman 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan

menunjuk pihak lain *in casu* Tergugat III untuk melaksanakan pengembangan pasar dalam perkara *a quo* sebelum perjanjian kerjasama dengan Penggugat telah terlaksana atau dibatalkan, sehingga telah benar bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa namun demikian dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat III dalam mendapatkan proyek pengembangan pasar dalam perkara *a quo* dilakukan secara melawan hukum, karena sesuai fakta yang ditemukan di persidangan Tergugat III mendapatkan proyek *a quo* melalui lelang yang dilaksanakan sesuai prosedur lelang;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak harus diperbaiki sepanjang mengenai diktum ke-2 dan menghilangkan dictum ke-3, karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat I, II dan III untuk menggunakan perantara untuk mendapatkan proyek tersebut;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. PT CITRA KONTRAKTOR HASAJA, II. WALIKOTA PONTIANAK, III. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III ditolak dan Pemohon Kasasi I, II, III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng;

Halaman 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 2730 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PT CITRA KONTRAKTOR HASAJA, II. WALIKOTA PONTIANAK, III. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK tersebut;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PT CITRA KONTRAKTOR HASAJA, II. WALIKOTA PONTIANAK, III. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 26/Pdt/2015/PT PTK., tanggal 18 Mei 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 94/Pdt.G/2013/PN Ptk., tanggal 22 Oktober 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat III, I, II/Pembanding III, I, II untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya-biaya:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)